



PUTUSAN

Nomor :314 /Pdt.G/2024/PNPlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir Bandar Lampung, tanggal 22 April 1986, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sumatera Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada Rano Karno, S.H, Advokat dan Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, tempat lahir Romania, tanggal 06 Oktober 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta Laki-laki, bertempat tinggal di Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat terlampir;

Setelah mendengar keterangan para saksi serta Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 314/Pdt.G/ 2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama BUDDHA yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa, selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX-XX-05082021-0003 tanggal 10 Agustus 2021.

3. Bahwa, dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara Hukum sebagaimana dikehendaki sesuai dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Bahwa, setelah Melangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tinggal di Kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Residen H. A. Rozak No.7 M RT.049 RW.010 Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. dan dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama yaitu : ANAK. Laki-Laki. Lahir di Kota Palembang pada tanggal 11 September 2021.

5. Bahwa, sejak berumah Tangga Penggugat Jualan Online shop melalui sosial media, dimana untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dan Kebutuhan biaya sekolah anak Penggugat dengan Tergugat dari hasil jualan online shop tersebut, sedangkan untuk Tergugat bekerja sebagai kepala Gudang di salah satu tempat wisata Amazon, dan untuk penghasilan yang didapat oleh Tergugat setiap bulannya, Tergugat sesekali memberikan kepada Penggugat akan tetapi sering tidak memberikan Penghasilan tersebut kepada Penggugat.

6. Bahwa, awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan normal, aman dan bahagia selama lebih kurang 2 (dua) Tahun, akan tetapi sejak awal Tahun 2024, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dimana sikap Tergugat mulai kasar kepada Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu menggunakan kata-kata Kasar tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat;

7. Bahwa, setiap kali pertengkaran tersebut, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dan sepantasnya dikatakan oleh seorang pemimpin rumah tangga yang seharusnya Mengayomi, Membimbing, Membina serta tidak memperlakukan Penggugat layaknya seorang istri yang harus dihargai dan dihormati oleh seorang suami;

8. Bahwa, setelah dari pertengkaran tersebut sekira bulan Februari tahun 2024 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat meninggalkan Indonesia, diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat saat sekarang berada di Negara Inggris melalui teman Tergugat, dimana terakhir Tergugat tinggal di kediaman rumah teman Tergugat yang beralamat di Jalan Tanjung

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aur Perumahan Gadang Sejahtera 5 Blok Y No. 10 RT.005 RW.003 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah kepada Penggugat sebagaimana mestinya;

9. Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut Penggugat menghubungi keluarga Tergugat melalui via telephone untuk menanyakan apakah Tergugat memang benar berada di Negara Inggris, akan tetapi sampai saat ini jawaban tersebut tidak kunjung didapati oleh Penggugat;

10. Bahwa, akibat dari Perselisihan dan Pertengkaran serta perginya Tergugat yang diketahui oleh Penggugat yaitu berada di Negara Inggris tersebut, akhirnya sejak sekira bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tempat tinggal yang saat ini ditempati sedangkan Tergugat diketahui berada di Negara Inggris;

11. Bahwa, setelah Tergugat Meninggalkan Penggugat sekira awal bulan Februari tahun 2024 sampai dengan saat ini, maka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak, Penggugat lah yang mencari nafkah serta dibantu oleh orang tua Penggugat untuk mencukupi biaya sehari-hari, dikarenakan Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat;

12. Bahwa, Penggugat selalu mencari informasi melalui teman Tergugat namun tidak ada kabar sama sekali tentang keberadaan Tergugat. Dimana sejak saat itu Tergugat mulai menunjukkan sikap tidak Transparan dan tidak jujur, serta Tergugat diketahui oleh Penggugat, Sering tidak Pulang Kerumah. Dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

12.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena uang hasil bekerja untuk kesenangan diri sendiri Tergugat, serta Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama;

12.2. Tergugat sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap rumah tangga dan tidak mepedulikan anak bersama Penggugat;

12.3. Tergugat sering tidak pulang kerumah.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PNPlg



13. Bahwa, setelah Penggugat mengetahui sikap dan perilaku Tergugat yang mulai tidak sebagaimana mestinya layaknya seorang Suami, maka Penggugat memintah kepada keluarga Tergugat untuk diupayakan supaya Tergugat berubah, namun tidak berhasil.
14. Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2024 sampai dengan sekarang, secara berturut-turut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah serta tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya.
15. Bahwa, selama Tergugat tidak Pulang dan tidak tahu arah serta tujuan Tergugat, dimana Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri.
16. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk di pertahankan lagi.
17. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai kepala gudang di salah satu wisata Amazon dengan penghasilan perbulan sejumlah lebih kurang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
18. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
19. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
20. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Penggugat Memohon Kepada Ketua Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. yang memeriksa, dan Mengadili perkara Gugatan Cerai ini, untuk dapat mengambulkan Permohonan Penggugat.

21. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.Menerima dan mengambulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 21 Juni 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX-XX-05082021-0003, tanggal 10 Agustus 2021, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3.Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- 4.Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama ANAK.
- 5.Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) tersebut diatas, sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
- 6.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
- 7.Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Kuasa pihak Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tertanggal 22 November 2024, 2 Desember 2024, 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan Tergugat ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan sidang tetap dilanjutkan dan Majelis memandang bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-hak keperdataannya a-quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan Tergugat dengan Penggugat Nomor: 1671-KW-05082021-0003, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kedudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Agustus 2021, tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Tergugat dengan Penggugat Nomor: XXX-KW-XXX-0003, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kedudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Agustus 2021, tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No.XXXXXX0004 atas nama kepala keluarga Cathrine, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kedudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 04 Oktober 2021, tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk Nik : 1671066204860007 atas nama Cathrine yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang Tanggal 29 Maret 2012, tanda P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, tanda P-5;
6. Akta Kelahiran No.xxx-LU-26102021-0040 atas nama anak, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kedudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 28 Oktober 2021, tanda P-6;

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan saksi mengetahui Penggugat menikah tahun 2021 di kediaman rumah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PNPlg



Pengugat dilakukan secara agama Budha di Klenteng daerah Veteran;

- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama anak umur 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah 2 tahun tidak menafkahi lagi Pengugat;
- Bahwa dahulu sebelum kawin, Pengugat kenal dengan Tergugat dari Aplikasi;
- Bahwa Keluarga Pengugat sudah menghubungi Tergugat tetapi tidak bisa (sudah putus kontak);

2. saksi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat, dan saksi mengetahui Pengugat menikah dengan Tergugat tahun 2021 di kediaman rumah Pengugat dilakukan secara agama Budha di Klenteng daerah Veteran;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama anak umur 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) tahun tidak tinggal di Indonesia lagi, Tergugat sudah pulang kenegaranya di Inggris, sejak tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah 2 tahun tidak menafkahi lagi Pengugat untuk anaknya;
- Bahwa Pengugat kenal dengan Tergugat dari Aplikasi;
- Bahwa selama mereka bersama Tergugat masih menafkahi Pengugat;

3. saksi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat, dan saksi mengetahui Pengugat menikah tahun 2021 di kediaman rumah



Penggugat dilakukan secara agama Budha di Klenteng daerah Veteran;

- Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama anak umur lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal di Indonesia lagi, Tergugat sudah pulang kenegarannya di Inggris, sejak tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah 2 tahun tidak menafkahi lagi Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menghubungi Tergugat tetapi sudah putus kontak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan konklusinya tertanggal 24 Februari 2025 yang intinya menyatakan tetap pada gugatan dengan dikuatkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa didalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karenanya perkara a-quo harus diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat karena pertengkaran terus-menerus dikarenakan factor ekonomi dan Tergugat tidak bekerja, serta telah meninggalkan Indonesia sekitar 2 (dua) tahun tanpa memberikan nafkah pada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 3 (tiga) orang saksi yakni saksi dan serta yang dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 serta keterangan para saksi, Penggugat tinggal Jalan Residen H. A. Rozak No. 7 M Rt.049 Rw.010 Kelurahan Delapam Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat beragama Kristen, sedangkan Tergugat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Kristen. Oleh karena itu, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya perceraian haruslah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi ditemukan fakta bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama BUDDHA yang bernama xxx, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX-05082021-0003 tanggal 10 Agustus 2021, serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK. Laki-Laki. Lahir di Kota Palembang pada tanggal 11 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa tentang syarat atau alasan perceraian juga diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, **penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PNPlg



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dicita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak dapat terpenuhi oleh karena suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas bahwa sejak awal Tahun 2024, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dimana sikap Tergugat mulai kasar kepada Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu menggunakan kata-kata Kasar tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat, setelah dari pertengkaran tersebut sekira bulan Februari tahun 2024 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat meninggalkan Indonesia, diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat saat sekarang berada di Negara Inggris melalui teman Tergugat, dimana terakhir Tergugat tinggal dikediaman rumah teman Tergugat yang beralamat di Jalan Tanjung Aur Perumahan Gadang Sejahtera 5 Blok Y No. 10 RT.005 RW.003 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah kepada Penggugat sebagaimana mestinya, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitum ke-2 (kedua) dari surat gugatan Penggugat** patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada intinya menghendaki biaya nafkah anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sedangkan dalam petitum angka 4 (empat) yaitu menyatakan Hak Asuh Anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK. Laki-Laki. Lahir di Kota Palembang pada tanggal 11 September 2021 ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama masih dibawah umur dan dalam kesehariannya juga bersama Penggugat (Ibunya), jadi tidak harus di asuh/ dibawah asuhan Bapaknya (Tergugat), maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama ANAK. Laki-Laki. Lahir di Kota Palembang pada tanggal 11 September 2021 dalam asuhan dibawah pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga Petitum angka 4 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan nafkah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama ANAK. Laki-Laki. Lahir di Kota Palembang pada tanggal 11 September 2021 tetap memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan demi masa depan anak tersebut, oleh karena itu dirasa tepat dan adil bilamana Tergugat dibebani kewajiban sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) dan 5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dimintakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, "Panitera

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Memperhatikan, ketentuan UU.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP.No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PNPlg



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 21 Juni 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KW-05082021-0003, tanggal 10 Agustus 2021, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
6. Menyatakan anak yang bernama **ANAK** Laki-Laki. Lahir di Kota Palembang pada tanggal 11 September 2021 dalam asuhan dibawah pemeliharaan PENGGUGAT sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang, agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.500,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari 3 Maret 2025 oleh kami Eddy Cahyono,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H dan Pitriadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Derry Tauhid S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	96.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00
5. Penggandaan berkas	:Rp.	17.500,00
6. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
7. Pbt. Putusan	: Rp.	24.000.00
8. PNBP Putusan	:Rp.	20.000.00
9. Materai putusan	: Rp	10.000,00
10. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
11. Redaksi	: Rp	10.000.00 ±
Jumlah.....	Rp	387.500,-